

## Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia

**Khoiratul Ummah**

Universitas Negeri Medan

\* [41215ummah@gmail.com](mailto:41215ummah@gmail.com)

**Lala Anggina Salsabila**

Universitas Negeri Medan

\* [lalaangginasalsabila@gmail.com](mailto:lalaangginasalsabila@gmail.com)

**Reh Bungana**

Universitas Negeri Medan

\* [rehbungana@gmail.com](mailto:rehbungana@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan Hukum Warisan Budaya Dalam Perpektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif daan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sudah secara kentara mendeskripsikan warisan budaya apa saja yang bisa dilindungi sang Undang-Undang hak cipta, misalnya proteksi terhadap warisan budaya diatur pada Undang-undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta termasuk warisan budaya angklung termasuknya. Perlindungan hukum Internasional terhadap warisan budaya bangsa indonesia telah diatur baik dalam bentuk gentle law dan hard law, namun dalam kenyataanya masih ada kasus-kasus yang warisan budaya dalam perspektik hukum Internasional, Indonesia mempunyai Undang-undang hak Cipta No 19 Tahun 2002 namum belum ada peraturan pelaksana untuk melindungi tari tradisional. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu khususnya mengenai peraturan warisan budaya bangsa indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa undang-undang, mengumpulkan buku-buku, jurnal dan artikel terkait perlindungan hukum terhadap tari tradisional dalam perspektif hukum internasional.

**Kata Kunci :** Hukum Internasional; Warisan Budaya Indonesia

### A. PENDAHULUAN

Karya seni dan budaya adat masyarakat adalah salah satu warisan tidak ternilai suatu bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan warisan budaya adalah salah satunya, hal ini dapat dibuktikan dengan paling tidak terdapat Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air menurut sensus BPS tahun 2010 (Admin, 2017). Berdasarkan jumlah tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia kaya akan kebudayaan mengingat begitu majemuknya bangsa Indonesia. Terdapat banyak kebudayaan Indonesia yang mendunia di Indonesia seperti kesenian Tari Reog Ponorogo, Batik serta lagu-lagu Daerah lainnya. (Arsetyo, 2022)

Keberagaman suku, bahasa, tata cara adat & agama yg terdapat pada Indonesia, berakibat Indonesia negara yang kaya akan budaya tradisional. Indonesia mempunyai 1.128 suku yang beredar pada semua daerah Indonesia mempunyai lebih

berdasarkan 300 dialek lokal, lebih berdasarkan 3000 (3 ribu) tarian orisinal Indonesia, & aneka macam kesenian lainnya misalnya Lagu tradisional, indera musik tradisional, kesenian tradisional. Kebudayaan tradisional Indonesia adalah kerja intelektual yang membutuhkan dilindungi. Budaya Indonesia merupakan bukti diri yang bisa dipakai buat kemajuan ekonomi & kesejahteraan sosial. Budaya tradisional merupakan sebuah karya Hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi. Instrumen aturan internasional sudah berusaha mengatur mengenai proteksi terhadap aktualisasi diri budaya tradisional. Ditinjau berdasarkan perspektif hak kekayaan intelektual, rezim hak kekayaan intelektual yang dipakai pada Indonesia menjadi instrumen proteksi aktualisasi diri budaya tradisional merupakan rezim hak cipta. Pentingnya warisan budaya yaitu menjadi media komunikasi, menjadi hiburan, tetapi eksistensi warisan budaya ini poly mengalami perseteruan aturan diantaranya, adanya klaim sang Negara lain atas warisan budaya indera musik “angklung ” Indonesia. UNESCO mengakui bahwa Angklung menjadi warisan kebudayaan Indonesia, menjadi indera musik spesial Sunda, Angklung ini pada disebut sang Malaysia menjadi warisan budaya mereka. Pada suatu proses perubahan kebudayaan yang nir direncanakan, contohnya melalui klaim kepemilikan suatu aset kebudayaan sang rakyat & pihak lain, apalagi sang pemerintah pada negara asing, tentu sangat berbahaya terhadap keberadaan kebudayaan tadi. (Febriantini et al., 2022)

Dalam perspektif Hukum Internasional, proteksi penetapan warisan budaya adalah sebuah komitmen Negara yang telah meratifikasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*) dalam Tahun 2003. Peraturan proteksi ini disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 mengenai “Pengesahan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda”, maka berdasarkan itu seluruh ketentuan yang berlaku pada kesepakatan UNESCO 2003 buat proteksi warisan budaya Indonesia ini.

Di tingkat nasional, satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengatur adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pada intinya menyatakan bahwa negara melindungi Ekspresi Budaya Tradisional/Folklor milik bangsa Indonesia. Namun hingga saat ini, peraturan pelaksanaan dari UU ini belum dapat diwujudkan. Sebuah upaya terobosan yang sedang dilakukan adalah dengan membuat undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Sekali lagi, hingga saat ini, upaya tersebut masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang.

Pemerintah RI telah berusaha untuk melakukan berbagai upaya, antara lain: membuat inventarisasi WBT milik bangsa Indonesia; mendaftarkan mata budaya Indonesia sebagai warisan budaya dunia di UNESCO; menjadi anggota UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003; dan, menyusun RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan PT dan EBT. Namun demikian, semua itu tidak akan memadai, karena perlindungan Warisan Budaya esensinya adalah upaya penanaman kembali keyakinan di dalam diri bangsa Indonesia bahwa kebudayaan asli kita adalah sesuatu yang sangat luhur dan membanggakan. Dibutuhkan biaya yang sangat besar dan keterlibatan seluruh anggota masyarakat secara serentak dan berkelanjutan. Mengandalkan sepenuhnya kepada upaya Pemerintah dengan anggaran yang terbatas untuk saat ini tidak mungkin dapat dilakukan. Sebagai contoh, media massa elektronik televisi perlu mengalokasikan untuk memberikan ruang kepada acara-acara yang mengedepankan pentingnya perlindungan dan promosi Warisan Budaya bangsa.

Jika tidak, maka masyarakat Indonesia akan “dicuci otak” dengan berbagai tayangan yang berbau budaya Barat, sehingga seorang kawan yang juga budayawan, Gaura Mancacaritadipura, pernah menyampaikan bahwa saat ini sudah terlalu banyak anak muda Indonesia yang memiliki *american brain* dalam pengertian mengabaikan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh kebudayaan bangsa sendiri. (Sam, 2019)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menentukan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum warisan budaya dalam perspektif hukum nasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum warisan budaya dalam perspektif hukum internasional?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu khususnya mengenai peraturan warisan budaya bangsa indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber-sumber hukum berupa undang-undang, mengumpulkan buku-buku, jurnal dan artikel terkait perlindungan hukum terhadap tari tradisional dalam perspektif hukum internasional. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggunakan analisis kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat disusun secara terperinci, sistematis, dan analitis.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Warisan Budaya Dalam Perspektif Hukum Nasional**

Menurut (Mangku, 2021) pada jurnal artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional” menyebutkan bahwa warisan Budaya sama misalnya benda & seluruh hal yang diciptakan melalui pengetahuan seorang maka akan dilindungi sang Hukum. Hak Kekayaan Intelektual mempunyai 2 cabang yang hampir sama yakni Hak Cipta (*Copyright*) & Paten (*Patent*). Di pada Paten objeknya dibatasi yaitu dalam hal-hal yang kasat mata (*tangible*) bukan dalam yang kasat mata (*intangible*). Suatu invensi atau inovasi bisa diberi Paten bila invensi tadi mengandung unsur: kreasi yg dilindungi yaitu kreasi pada bidang ilmu pengetahuan, seni & sastra. Hal ini sinkron menggunakan masuknya folklor pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Bentuk proteksi aturan terhadap HKI khususnya Hak Cipta pada Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yg menyatakan bahwa: Pasal 1 “Hak Cipta merupakan hak tertentu pencipta yang ada secara otomatis menurut prinsip deklaratif selesainya suatu kreasi diwujudkan pada bentuk konkret tanpa mengurangi restriksi sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sudah secara kentara mendeskripsikan warisan budaya apa saja yang bisa dilindungi sang Undang-Undang hak cipta, misalnya proteksi terhadap warisan budaya diatur pada Undang-undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta termasuk warisan budaya angklung termasuknya.

Perlindungan aturan menggunakan adanya pengayoman menurut pemerintah terhadap warganya sekaligus menaruh kepastian aturan yang berkaitan menggunakan hak-hak rakyat negara & jua terdapat hukuman bagi para pihak yang melanggar peraturan tersebut. Meskipun demikian pelaksanaannya belum berjalan aporisma lantaran kurangnya pemahaman menurut artis tari. Salah satu cara buat melindungi ciptaanya menggunakan mendaftarkannya meskipun registrasi kreasi bukan adalah suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, lantaran timbulnya proteksi suatu kreasi dimulai semenjak kreasi itu terdapat/terwujud & bukan lantaran registrasi. Tetapi surat registrasi kreasi bisa dijadikan menjadi indera bukti awal pada Pengadilan bila muncul konkurensi dikemudian hari terhadap ciptaanya. (Febriantini et al., 2022)

Selama ini dapat dikatakan perhatian pemerintah, bahkan masyarakat masih kurang terhadap upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya. Sehingga tidak heran apabila banyak bangunan/benda bersejarah yang rusak, tidak terawat, dicuri, dilelang dan dimiliki oleh kolektor asing, bahkan ada arca palsu di museum Solo. Jadi yang selama ini kita lihat, pelajari dan amati adalah benda-benda sejarah bajakan.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terhadap benda cagar budaya sebenarnya sudah sejak lama ada. Di awali sejak masa penjajahan Belanda telah ada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, yaitu Monumenten Ordonnantie 1931 (Stbl. No. 238 Tahun 1931), yang lazim disingkat M.O. Namun M.O ini kemudian diganti dengan UU No 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya. Peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut adalah PP No 10/1993.

Adapun ketentuan pidananya adalah :

**Pasal 26 :**

Sengaja merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan tanpa izin dari Pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000

**Pasal 27 :**

Sengaja melakukan pencarian BCB atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalan, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari Pemerintah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000

**Pasal 28 :**

Tidak mendaftarkan pemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat, tidak melapor atas hilang dan/atau rusaknya benda cagar budaya, tidak melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai BCB atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, memanfaatkan kembali benda cagar budaya yang tidak sesuai dengan fungsinya semula dan menggandakan tanpa seizin Pemerintah; masing-masing dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000.

Namun, selama ini pelanggaran/kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan pidana tersebut masih lemah dalam penegakan hukumnya. Disamping itu, UU No. 5/1992 juga mengandung beberapa kelemahan, seperti masalah kriminalisasi,

korporasi bukan sebagai subyek tindak pidana dan belum digunakannya sistem minimum khusus dalam sistem perumusan lamanya pidana. Oleh karena itu, perlu reformulasi terhadap undang-undang tersebut dan adanya upaya sinkronisasi dan harmonisasi oleh raperda tentang benda cagar budaya yang akan dibuat nantinya agar dalam aplikasinya dapat berjalan dengan efektif.

## **2. Perlindungan Hukum Warisan Budaya Dalam Perspektif Hukum Internasional**

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya, kurang lebih Bangsa Indonesia memiliki 742 bahasa, terdiri atas berbagai suku bangsa dan sub suku bangsa yang berjumlah tak kurang dari 478 suku bangsa. Akan tetapi, semua keberagaman itu tidak menjadi penghalang bagi Indonesia untuk tetap satu seperti yang menjadi semboyan Bangsa Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman budaya ini didukung oleh wilayah-wilayah kepulauan yang terpisah, sehingga di setiap wilayah yang berbeda terdapat kebudayaan yang berbeda pula. Oleh karena itu, keberagaman budaya di Indonesia ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia sangat kaya akan budaya. Keberagaman budaya ini merupakan salah satu kekayaan yang sangat penting dan merupakan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia, kebudayaan kemudian menjadi salah satu identitas penting bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban bagi rakyat Indonesia untuk melestarikan, menjaga, dan memelihara kebudayaan ini terutama bagi setiap suku bangsa.

Begitu pula dengan Malaysia sebagai negara yang bertetangga dekat atau berbatasan langsung dengan Indonesia, Malaysia memiliki budayanya tersendiri. Dikarenakan Malaysia memiliki latar belakang budaya yang sama dengan Indonesia, sehingga kedua negara ini masuk ke dalam konsep negara serumpun dimana terjadi inter-migration antara bangsa Melayu Indonesia dan Malaysia sehingga memungkinkan adanya kesamaan adat, kehidupan bermasyarakat dan keturunan keluarga. (Liow, 2004) Kedekatan hubungan kebudayaan ini tidak terlepas dari latar belakang hubungan antara kerajaan-kerajaan di masa lalu hingga hubungan kebudayaan yang tetap erat bahkan setelah kedua negara mencapai kemerdekaan. Akan tetapi, pasca-kemerdekaan tumbuh kesadaran nasionalisme di antara kedua pendiri negara untuk memajukan identitas Melayu negara masing-masing yang secara tidak langsung telah membangun identitas kedua negara tersebut, Indonesia dengan Bhineka Tunggal Ika yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu" dan Malaysia dengan konsep identitas kebangsaan atau Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK).

Setelah itu sejalan dengan lahirnya identitas nasional, lahir pula yang disebut dengan kebudayaan nasional. (Bustami, 2014) Untuk hal ini, Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan Malaysia dengan maksud guna memperkuat hubungan antar kedua negara yang telah terjalin bahkan sebelum keduanya memperoleh kemerdekaan. Kedekatan budaya antar dua negara ini menyebabkan banyak budaya-budaya milik Indonesia yang kemudian diklaim oleh Malaysia. Namun, pengklaiman yang dilakukan oleh Malaysia ini masih terbilang lemah dikarenakan budaya-budaya yang diklaim oleh Malaysia sudah terlebih dahulu dikenal sebagai milik Indonesia contohnya seperti batik tulis, reog ponorogo, tari pendet, dan angklung. Akan tetapi, bukan hanya budaya-budaya yang telah terkenal tersebut yang diklaim oleh Malaysia, tercatat sejak tahun 2014 setidaknya ada 33 kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh negara asing dan yang paling banyak diantaranya adalah Malaysia

mulai dari naskah kuno milik dari Sulawesi, rendang masakan khas Sumatera Barat, hingga lagu Rasa Sayang Sayange yang berasal dari Ambon telah di klaim Malaysia sebagai miliknya.

Hasil dari klaim budaya tersebut digunakan Malaysia sebagai promosi pariwisata mereka sehingga hal ini kemudian membuat bangsa Indonesia tidak terima akan hal itu. Krisis identitas menjadi alasan dibalik pengklaiman yang dilakukan oleh Malaysia. 50% penduduk Malaysia merupakan keturunan Indonesia yang membawa budaya-budaya tersebut ke Malaysia. misalnya seperti saat Malaysia mengklaim tari reog Ponorogo sebagai milik mereka hal ini disebabkan oleh tari reog itu sendiri telah di perkenalkan dan ditarik oleh orang Ponorogo yang sudah bermukim di Malaysia selama tiga generasi. Namun berbeda dalam kasus pengklaiman Malaysia terhadap tari pendet, tari pendet hanya dimasukkan kedalam iklan promosi negara itu tetapi tidak ada tari pendet yang ditampilkan, Discovery Chanel sebagai pihak yang berwenang menyiarkan iklan tersebut kemudian menambahkan tari itu ke dalamnya namun tidak menjelaskan mengenai tari itu berasal dari Indonesia.

Disisi lain Malaysia juga ingin mempertahankan eksistensinya sehingga ia kemudian melakukan banyak pengklaiman terhadap budaya Indonesia yang tentu saja kemudian membuat gempar bangsa Indonesia sebagai pemilik asli budaya tersebut. Selain krisis identitas yang dialami Malaysia, Indonesia juga memiliki faktor internal hingga budayanya banyak yang diklaim oleh negara lain. Keberagaman budaya Indonesia telah mengundang banyak perhatian dari negara lain sehingga mereka tertarik ingin mengetahui lebih dalam mengenai budaya-budaya Indonesia. Banyaknya budaya yang tersebar hingga ke pelosok negeri menyebabkan masyarakat Indonesia sendiri tidak mengetahui apa saja budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, di Indonesia tidak ada otoritas yang jelas untuk mengatur perlindungan budaya-budayanya. Bahkan generasi muda Indonesia belum tentu tahu mengenai beragam budaya Indonesia. Sehingga tidak heran jika banyak budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain. (Mangku, 2021)

Hukum internasional merupakan hukum antar bangsa, yang berasal dari bahasa asing baik itu bahasa Inggris *Law of nations*, bahasa Perancis *droit de gens*, maupun Belanda yang disebut *Voelkerrecht*. Hukum internasional sendiri didasari oleh hukum alam yang terlebih dulu berkembang di Eropa Barat dari dahulu hingga saat ini. Selain itu hukum internasional disebut juga sebagai kumpulan hukum, yang kebanyakan terdiri atas asas yang harusnya ditaati dalam berhubungan antar negara satu dengan yang lain. Hukum internasional sendiri meliputi aturan hukum tentang pelaksanaan fungsi lembaga maupun organisasi internasional maupun dengan individu, aturan hukum tentang individu dan kesatuan yang bukan negara yang menyangkut sekutu internasional. Atau dalam arti lain merupakan kaidah ataupun norma mengenai hak maupun kewajiban subjek hukum internasional, seperti lembaga, organisasi, negara maupun individu dalam kriteria tertentu.

Hukum internasional terdiri atas tiga bagian, yaitu : hukum internasional sebagai alat dalam perumusan kekuasaan yang telah mendapatkan tujuannya dengan cara memaksa negara lain agar tunduk dibawahnya, hukum internasional sebagai pemberi perumusan untuk negara dimanapun yang merupakan PBB adalah memiliki suara yang sama, hukum internasional sebagai perumus kerja sama yang dilakukan antar negara agar terselenggaranya tujuan bersama di segala aspek bidang. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hukum internasional adalah suatu norma hukum yang didalamnya mengatur tentang hubungan hukum antar

negara, maupun bukan negara, satu sama lainnya. Maka dari itu hukum internasional disebut pula hukum internasional publik yang mana merupakan seluruh kaidah dan asas hukum yang didalamnya mengatur tentang hubungan dan permasalahan lintas negara yang tidak bersifat perdata.

Secara teoritis, permasalahan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional yaitu tergantung pandangan kita masing-masing, ataupun bergantung pada sudut pandang masing-masing. Secara teori, terdapat dua pandangan terkait hukum internasional, yang pertama ada voluntarisme dan yang kedua obyektivis. Pandangan voluntarisme yaitu didasarkan pada hukum internasional yang berlaku berdasarkan kemauan negara. Sedangkan pandangan obyektivis merupakan keberlakuan hukum internasional ada dan tidak berdasar kemauan negara. Dari kedua pandangan tersebut dapat dilihat bahwasannya berbeda, maka akan menimbulkan akibat yang berbeda pula. Pandangan yang pertama berakibat keberadaan hukum nasional dan hukum internasional adalah dua alat hukum yang berdampingan serta terpisah. Sedangkan pandangan yang kedua mengakibatkan keduanya merupakan kesatuan dari perangkat hukum. Berdasarkan pandangan pertama diatas, dapat dilihat ketentuan hukum internasional membutuhkan perubahan menuju hukum nasional, sebelum bisa berlaku dalam ranah hukum nasional. Yang pada intinya apabila menginginkan masyarakat internasional yang sejahtera dan aman, maka adanya hukum internasional harus diakui dalam mengatur masyarakat internasional. Dengan begitu keberlakuan hukum internasional berdasarkan kemauan negara.

Hubungan antar negara secara empirik, ketika terdapat perkembangan hukum baru negara diharap meratifikasi hukum baru ke hukum nasionalnya sendiri. Begitupula sebaliknya, dalam pelaksanaannya hukum internasional memiliki sifat komplementer yang maksudnya agar tidak mengatur menyelesaikan kasus hukum internasional, maka hukum internasional membiarkan untuk menyelesaikan berdasarkan hukum nasional masing-masing. Yang mana secara umum hukum nasional merupakan suatu dimensi dalam hubungan hukum internasional. Begitu pula hukum internasional memberi kesempatan untuk hukum nasional berlaku. Secara sederhana, hubungan antar bangsa semua pihak di dalam perjanjian internasional, pada dasarnya dimuat hukum mana yang akan digunakan dalam setiap perjanjian. Karena apabila terjadi penyimpangan hak dan kewajiban bagi perjanjian internasional tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terdapat hubungan sangat dekat antar hukum internasional dengan hukum nasional.

Menurut (Mangku, 2021) Terdapat dua bentuk hukum Internasional yang dapat diacu untuk melindungi Warisan Budaya dalam hal ini yaitu :

1. Hukum Lunak (Soft Law)

Softlaw atau hukum lunak yaitu bentuk hukum yang daya mengikatnya sukarela (voluntarycode) atau juga dikenal dengan Code of Conduct. Kekuatan mengikat bentuk hokum ini tidak sekuat bentuk---bentuk hukum lain, misalnya perjanjian internasional (Mauna, 2008: 45)

- a. Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966  
Ada beberapa hak dasar yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Right-UNDHR*) 1948 maupun dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and culture-ICESCR*) 1966 yang terkait dengan perlindungan pengetahuan tradisional. Hak---hak tersebut antara lain terdiri

dari hak atas kebudayaan dan perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesehatan, dan hak atas pangan.

- b. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli 2007  
Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat asli, 2007 (*United Nations Declaration On Indigenous Peoples Right*), merupakan satu-satunya instrumen hukum hak asasi internasional yang mengatur secara khusus dan eksplisit perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Hak-hak tersebut ada yang berasal dari struktur sosial, ekonomi, dan politik dan adapula yang bersumber dari filosofi, sejarah, tradisi spiritual dan budaya terutama sekali hak-hak mereka terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya lainnya. Pengakuan ini dijadikan dasar pengaturan bagi pengaturan perlindungan hak masyarakat asli dan pengakuan ini dimuat dalam mukadimah deklarasi.

## 2. Hukum Keras (*Hard Law*)

Tidak sedikit soft law berubah menjadi hard law yang memiliki kekuatan mengikat dan sudah tentu juga akan memiliki sanksi hukum apabila dilanggar. Pengetahuan tradisional juga dianggap sebagai warisan budaya tak benda yang perlu dilindungi. Perlindungan pengetahuan tersebut diatur dalam kerangka UNESCO, yaitu melalui berbagai konvensi yang telah dihasilkan untuk perlindungan warisan budaya (Dewi, 2018: 37).

- a. Konvensi Untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata (*Convention On The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict*) 1954  
Konvensi Hague 1954 ini mempunyai suatu prinsip dasar yang menjadi dasar ideology perlindungan benda budaya dunia. Perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini terbagi menjadi General Protection, dan Special Protection. Perlindungan Umum atau General Protection diberikan pada setiap properti budaya yang ada dalam suatu area konflik bersenjata. Perlindungan Khusus/spesial diberikan bagi properti budaya yang kemudian telah didaftarkan dalam suatu International Register of Cultural Property under Special Protection, maka pengecualian untuk boleh berlakunya peran militer dalam property budaya hanyalah dengan alasan "unavoidable military necessity (kepentingan militer yang tak terhindarkan)".
- b. Konvensi mengenai cara untuk melarang dan mencegah impor, ekspor dan pengalihan kepemilikan kekayaan budaya yang tidak diperbolehkan (*Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*) 1970  
Konvensi UNESCO 1970 melindungi benda budaya dengan cara melakukan kontrol terhadap jalannya perdagangan dan membuat pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak, untuk mengembalikan dan menemukan benda budaya yang telah dicuri dan dipindahkan secara ilegal melintasi batas nasional. Sehingga Konvensi Paris 1970 ini lebih merupakan instrumen diplomasi, tak ada ketentuan pemberian sanksi.
- c. Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud (*Convention for the safe guarding of the intangible cultural heritage*) 2003 Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO (*United Nations Educational, Scieniffic, and Cultural Organization*), pada tanggal 17 Oktober 2003 dalam konferensi umumnya menyepa kati disahkannya konvensi perlindungan warisan budaya tak benda

(*Convention for the Safe guarding of the Intangible Cultural Heritage*). Tujuan utama yang ingin dicapai oleh konvensi ini adalah kelestarian budaya sebagai warisan bersama, berdasarkan pasal 1 *Convention for the safe guarding of the intangible cultural heritage 2003* adalah (Mangku, 2021):

- a) Melindungi warisan budaya tak benda;
- b) Memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya takbenda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;
- c) Meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional mengenai pentingnya warisan budaya tak benda, dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut;
- d) Memberikan kerja sama dan bantuan internasional

Upaya penyelesaian sengketa secara hukum terhadap klaim warisan budaya dapat dilakukan secara nonlitigasi dan litigasi (Mangku, 2021) :

- a) Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, yang umumnya untuk kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Bentuk-bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan antara lain dengan:
- b) Negosiasi merupakan tindakan kompromi atau tawar menawar dua orang atau lebih/pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, serta tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini diharapkan dapat tercipta *win-win solution*. Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menempatkan negosiasi sebagai cara pertama dalam menyelesaikan sengketa. Contoh dalam kasus Klaim Tari Tradisional bangsa Indonesia melalui Menteri kebudayaan dan pariwisata telah mengirimkan surat protes ke Pemerintah Malaysia atas Klaim Tari Pendet dari Bali.
- c) Mediasi merupakan penyelesaian sengketa seperti negosiasi namun menggunakan pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi dengan memberikan saran sugestif dan bersifat objektif. Mediator ini juga harus bekerja secara profesional dan mendapatkan sertifikasi khusus. Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur proses peradilan, baik kasus perdata maupun pidana. Jalur yuridis yang dapat ditempuh yakni *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)*, yang merupakan sebuah traktat damai antar negara-negara ASEAN. TAC adalah norma kunci yang mengatur hubungan antar negara dan instrumen diplomatik dalam penyelesaian masalah di kawasan ASEAN. Tujuan dari TAC, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Bab 1 adalah : *"To promote perpetual peace, everlasting amity and cooperation among their peoples which would contribute to their strength, solidarity, and closer relationship"*. Metodenya adalah *Pacific Settlement of Disputes*. Metode ini memberikan tanggung jawab bagi tiap negara peserta untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mengancam kedamaian dan harmoni kawasan, terlihat pula pada Bab IV TAC, yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai, terdiri dari lima pasal, yakni pasal 13-17.

Berdasarkan prosedur regional, Negara-negara peserta harus mendirikan sebuah badan tambahan yang bernama *High Council* yang terdiri dari Perwakilan pada tingkat menteri dari tiap-tiap negara peserta. Bila sengketa yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, *High Council* bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi pada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya melalui jalur yang paling sesuai seperti *good offices*, mediasi, permintaan keterangan, atau pun konsiliasi. *High Council* dapat menawarkan jasa

atau pun membuat persetujuan dengan para pihak yang bersengketa untuk menjadi komite dari proses mediasi, permintaan keterangan, atau pun konsiliasi.

#### D. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sudah secara kentara mendeskripsikan warisan budaya apa saja yang bisa dilindungi sang Undang-Undang hak cipta, misalnya proteksi terhadap warisan budaya diatur pada Undang-undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta termasuk warisan budaya angklung termasuknya. Perlindungan aturan menggunakan adanya pengayoman menurut pemerintah terhadap warganya sekaligus menaruh kepastian aturan yang berkaitan menggunakan hak-hak rakyat negara & jua terdapat hukuman bagi para pihak yang melanggar peraturan tersebut. Meskipun demikian pelaksanaannya belum berjalan aporisma lantaran kurangnya pemahaman menurut artis tari. Salah satu cara buat melindungi ciptaanya menggunakan mendaftarkannya meskipun registrasi kreasi.

Perlindungan hukum Internasional terhadap warisan budaya bangsa Indonesia telah diatur baik dalam bentuk *gentle law* dan *hard law*, namun dalam kenyataannya masih ada kasus-kasus yang warisan budaya dalam perspektik hukum Internasional, Indonesia mempunyai Undang-undang hak Cipta No 19 Tahun 2002 namun belum ada peraturan pelaksana untuk melindungi tari tradisional Indonesia telah meratifikasi *convention for the Safe guarding of the Intangible Cultural heritage* 2003 (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) dengan dikeluarkannya Terbukti dengan mendapat pengakuan bahwa budaya-budaya yang diklaim oleh Negara lain merupakan budaya asli yang berasal dari Indonesia. Ini ditunjukkan dengan terdaftarnya budaya-budaya Indonesia tersebut di dalam *consultant list of Intangible Cultural historical past of Humanity*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsetyo, Y. I. C. (2022). Peran Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Batik Sebagai Warisan Budaya Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan Dan Batik*, 1–12.
- Febriantini, K. D., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warisan Budaya Indonesia Yang Di Klaim Oleh Nagara Lain. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 206–213. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Mangku, D. G. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ...*, 9(1), 97–106.
- Sam, B. A. Z. (2019). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(1), 1–33. [https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT\\_Globalization\\_Report\\_2018.pdf](https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf)  
[http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India\\_globalisation%2C\\_society\\_and\\_inequalities%28lsero%29.pdf](http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation%2C_society_and_inequalities%28lsero%29.pdf)  
<https://www.quora.com/What-is-the>
- PERLINDUNGAN HUKUM WARISAN BUDAYA  
<https://www.ubb.ac.id/artikel/170/PERLINDUNGAN%20HUKUM%20WARISAN%20BUDAYA>.  
(diakses pada 27 April 2023)